

T R I B U N A L D E R E C U R S O

Dihadapan Hakim Pengadilan Tinggi :

Hakim Claudio de Jesus Ximenes,Ketua

Hakim Jose Maria Calvario Antunes Anggota

Hakim Jacinta C. da Costa.....anggota dan Pelapor

Proc. No. 61/2003

Rusdin Maubere sebagai Pembanding/pemohon Banding

V

Jaksa Penuntut umum sebagai terbanding/termohon Banding

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah menerima berkas perkara banding ini termasuk membaca memory banding yang disampaikan oleh Pengacara Pembanding, tertanggal 12 September 2003 yang pada intinya menolak putusan hakim Investigasi pengadilan Distrik Dili tertanggal 3 september 2003 terhadap kliennya bernama Rusdin Maubere.

Putusan Pengadilan

1. Pemohon adalah tersangka/terdakwa Rusdin Maubere. Permohonan banding ini dilakukan oleh pemohon dalam hal melawan putusan hakim Investigasi tertanggal 12 September 2003 yang mana Hakim Investigasi memutuskan untuk memperpanjang masa penahanan awal terhadap Rusdin Maubere untuk jangka waktu 30 hari. Pemohon memohon kepada Pengadilan Tinggi untuk :
membatalakan perintah perpanjangan penahanan tertanggal 3 September 2003, memerintahkan untuk segera membebaskan Rusdin Maubere atau membebaskan Rusdin Maubere secara bersyarat dengan berdasarkan alasan-

302 43
9

T R I B U N A L D E R E C U R S O


alasan banding yang disampaikan oleh pemohon sebagaimana diuraikan dalam memory bandingnya. Termohon dalam hal ini Jaksa Penuntut umum (JPU) pada intinya mendukung putusan hakim Investigasi Pengadilan Distrik Dili.

2. Pengadilan Tinggi telah melakukan hearing pada tanggal 02 Oktober 2003 dan telah mendengarkan kedua belah pihak yang pada intinya kedua belah Pihak, pembeding tetap pada memory bandingnya dan demikian pula terbanding tetap pada kontra memory bandingnya yang telah diserahkan kepada Pengadilan.

3. Pengadilan ini tidak menyetujui dasar-dasar untuk naik banding dalam kasus ini. Kami setuju bahwa Pengadilan Tingkat pertama telah memutuskan kasus tersebut dalam batas waktu yang ditentukan dalam hukum. Sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersangka/terdakwa Rusdin Maubere sebagaimana dikemukakan oleh pemohon dalam banding ini. Diuraikan dibawah ini mengapa banding ini ditolak.

4. Fakta-fakta dalam kasus ini yang telah dibuktikan sebagai antara lain :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penyerangan, penculikan dan pembunuhan pada tahun 1999 di Liquiça yang diduga melibatkan tersangka /terdakwa Rusdin Maubere
- pada tanggal 29 Juli 2003 JPU mengajukan permohonan untuk perpanjangan penahanan terhadap tersangka/terdakwa Rusdin Maubere, sebagaimana tertera dalam (hal 21 kasus ini).
- Pada tanggal 1 Agustus 2003 hakim Investigasi mengadakan hearing dengan dihadiri oleh JPU dan pembela dari tersangka/terdakwa Rusdin Maubere
- Dalam hearing tersebut diputuskan untuk tetap menahan tersangka/terdakwa dalam penahanan awal untuk jangka waktu 30 hari dihitung mulai tanggal 3 Agustus 2003 sampai 3 September 2003 (halman 21 perkara ini).
- Pada tanggal 2 September 2003 hakim Investigasi menerima permohonan JPU untuk memperpanjang masa penahanan terhadap tersangka/terdakwa Rusdin Maubere untuk 30 hari lagi

 2

T R I B U N A L D E R E C U R S O

- pada tanggal 3 September 2003 hakim Investigasi memutuskan bahwa terdapat bukti awal yang kuat bahwa tersangka/terdakwa terlibat dalam tindak pidana penyerangan, penculikan dan pembunuhan pada tahun 1999 sehingga memutuskan untuk ia tetap berada dalam penahanan awal terhitung 3 September 2003 sampai 3 Oktober 2003.

5. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemohon dalam banding ini ; pertama bahwa hakim Investigasi telah melakukan kesalahan dalam tidak menyelenggarakan suatu hearing untuk membahas masalah berakhirnya penahanan dan permohonan yang segera untuk membebaskan terdakwa sehingga telah terjadi pelanggaran terhadap pasal 34.3 Konstitusi RDTL dan merupakan suatu kegagalan keadilan .

Dalam jawabannya JPU menguraikan tentang proses penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa Rusdin Maubere sebagaimana terdapat dalam hal 36-37 perkara ini. Yang pada intinya menunjukkan bahwa hakim Investigasi tidak melakukan penahanan terhadap terdakwa Rusdin Maubere secara Retroaktif karena perintah penahanan dari tanggal penangkapan hingga 3 September 2003, khususnya putusan hakim Investigasi tertanggal 1 Agustus 2003 pada kenyataannya menjadi efektif pada tanggal 3 Agustus untuk periode 1 bulan. Dengan memberikan alasan mengapa jadwal sidang dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2003 sebab tanggal 1 Agustus 2003 adalah hari jumat, hari libur pada tanggal 2 dan 3 Agustus 2003. Apabila hearing tidak dilakukan pada tanggal 1 Agustus kemudian Pengadilan hanya akan dibuka kembali pada tanggal 4 Agustus 2003.


Menurut Pengadilan Tinggi bahwa berdasarkan fakta yang ada dalam perkara ini bahwa penahanan terhadap tersangka/terdakwa Rusdin Maubere tertanggal 3 September 2003 adalah sah. Sebab setelah mempertimbangkan uraian JPU tentang proses penahanan terhadap Rusdin Maubere dan putusan hakim tertanggal 1 Agustus 2003 memang benar bahwa dalam putusan hakim Investigasi tertanggal 1

304 $\frac{15}{7}$

T R I B U N A L D E R E C U R S O

Agustus 2003 Ia menegaskan bahwa ada bukti permulaan yang cukup untuk tetap menahan tersangka dalam penahanan awal terhitung tanggal 3 Agustus 2003 hingga tanggal 3 September 2003.

Walaupun tidak ditemukan alasan dalam putusan mengapa hakim Investigasi memutuskan untuk mulai memberlakukan masa penahanan awal terhitung 3 Agustus 2003 pada hal putusan dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2003. Tetapi fakta ini dikaitkan dengan fakta lain bahwa pada tanggal 1 Agustus 2003 adalah hari jumat sehingga hearing tentang penahanan awal dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2003 dan waktu perpanjangan penahanan untuk 30 hari lagi dihitung mulai tanggal 3 Agustus 2003. Selain itu harus diingat bahwa seseorang tersangka/terdakwa dapat berada dalam penahanan awal tidak lebih dari 6 bulan berdasarkan pasal 20.10 Regulasi 30/2000 sebagaimana telah dirubah dengan Regulasi 25/2001. Dengan demikian jika melihat kasus ini terdakwa Rusdin Maubere mulai ditahan pada bulan Mei 2003 berdasarkan perintah penahanan sehingga sampai bulan September 2003 Ia ditahan belum melewati waktu 6 bulan. Pengadilan ini berpendapat bahwa jika penahanan awal direview setelah 30 hari, penahanan awal tersebut adalah tetap sah asal tidak melebihi waktu 6 bulan. Jadi meskipun setelah 30 hari baru mereview penahanan awal seorang tersangka/terdakwa bukan berarti bahwa Ia sedang ditahan secara ilegal. Berdasarkan uraian diatas alasan pemohon yang dikemukakan diatas dinyatakan dikesampingkan.

 4

T R I B U N A L D E R E C U R S O

- 6. Alasan pemohon yang kedua dalam banding ini bahwa hakim Investigasi melakukan kesalahan dengan mengadakan hearing pada tanggal 3 September 2003 diluar jangka waktu yang ditentukan oleh hukum

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Alasan pemohon ini tidak mempunyai dasar karena sebagaimana telah dikemukakan oleh pengadilan ini dalam membahas alasan pertama dari pemohon bahwa berdasarkan bukti yang ada dalam kasus ini pengadilan tingkat pertama memutuskan kasus ini masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh hukum yakni Pasal 20.10 hukum acara pidana Timor Leste. Sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum seperti yang dikemukakan oleh pemohon.

- 7. Alasan ketiga dari pemohon bahwa Hakim Investigasi gagal untuk mempertimbangkan, secara alternatif menerapkan pemikirannya terhadap masalah dilanjutkannya penahanan tidak sah atas terdakwa karena waktu berlaku perintah penahanan sudah berakhir. Dan hakim Investigasi telah memperpanjang masa penahanan secara Retroaktif.

Menurut pengadilan Tinggi bahwa pembahasan mengenai alasan ini sama seperti yang diuraikan dalam pembahasan alasan pertama dan kedua oleh Pengadilan ini bahwa waktu penahanan terhadap tersangka/terdakwa Rusdin Maubere belum berakhir pada tanggal 3 September 2003 pada saat hakim Investigasi memperpanjang masa penahanan awal terhadapnya sehingga tidak terjadi perpanjangan penahanan Retroaktif oleh karena itu dengan sendirinya tidak terjadi pelanggaran hukum dan hak-hak tersangka sebagaimana dikemukakan oleh pemohon dalam banding ini.

- 8. Alasan lain yang dikemukakan pula oleh pemohon bahwa Hakim Investigasi melakukan kesalahan dengan menemukan bahwa terdapat bukti yang cukup bahwa terdakwa terlibat dalam kejahatan pada tahun 1999, ada resiko melarikan

 5

306 47/8

T R I B U N A L D E R E C U R S O


diri dan gagal untuk membahas perlunya dilanjutkan penahanan serta hakim investigasi melakukan ketidakteraturan yang berat dalam mendasarkan putusannya untuk memperpanjang penahanan pada penemuan fakta yang tidak diperkuat oleh bukti apapun.

Dalam kontra memory bandingnya JPU mengemukakan bahwa bukti yang disampaikan oleh JPU dalam hearing sebelumnya adalah cukup untuk menahan terdakwa dalam penahanan awal seperti beberapa pernyataan dari saksi mata yang melihat terdakwa bersama-sama dengan yang lain melakukan penangkapan tidak sah terhadap Andre de Oliveira dan terdakwa memukul korban. Dan investigasi untuk kasus pembunuhan terhadap 9 orang di Lospalos belum diselesaikan dan terdakwa dianggap oleh Jaksa bahwa sebagai seorang terdakwa potensial dalam kasus ini.

Pengadilan Tinggi menilai bahwa sebelum hakim Investigasi mengambil putusan, ia telah mempertimbangkan bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak dihadapannya. Hal ini dapat dilihat dalam putusan hakim Investigasi dari putusan pertama tertanggal 5 Mei 2003 dan putusan terakhir tertanggal 3 September 2003.

Bahwa dalam putusan hakim Investigasi tertanggal 5 Mei 2003 dikemukakan bahwa telah ada bukti awal yang kuat bahwa tersangka/terdakwa terlibat dalam kejahatan pembunuhan di Liquiça pada tanggal 26 April 1999 sebagai salah satu pelaku dan tersangka/terdakwa juga terlibat dalam kasus yang lain yang belum selesai diinvestigasi.

Kalau putusan ini dikaitkan dengan putusan tanggal 3 September 2003 bahwa memang ada bukti awal yang kuat bahwa tersangka/terdakwa Rusdin Maubere terlibat dalam kejahatan penyerangan, pengculikan dan pembunuhan yang ancaman hukumannya diatas 10 tahun sehingga kalau dibebaskan ada keyakinan bahwa tersangka/terdakwa akan melarikan diri untuk menghindari proses




TR I B U N A L D E R E C U R S O

pertanggung jawaban pidana terhadap dirinya. Keyakinan ini didasarkan pada fakta bahwa tersangka/terdakwa masuk Timor Leste secara ilegal dan ia masih berdomisili di Timor Barat. Sehingga dalam kasus ini ada bukti awal yang kuat sebagai alasan yang kuat untuk tetap menahan tersangka/terdakwa Rusdin Maubere dalam penahanan awal karena bukti-bukti yang ada ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20.7 dan 20.8 Regulasi UNTAET No. 30/2000 yang telah diubah dengan Regulasi UNTAET No.25/2001.

9. Berdasarkan uraian diatas maka Pengadilan ini memutuskan untuk mempertahankan putusan hakim Investigasi tertanggal 3 September 2003 sehingga permohonan pemohon dinyatakan ditolak, sebagai konsekuensinya tersangka/terdakwa Rusdin Maubere tetap berada dalam penahanan awal . Dan berhubung tersangka/terdakwa berada dalam penjara sehingga ia tidak mempunyai kekayaan yang cukup untuk membayar biaya perkara, sehingga ia dibebaskan dari biaya perkara.

Dili 14 Oktober 2003



Claudio de Jesus Ximenes



Jose Maria C. Antunes



Jacinta C. da Costa

*(Este acordado foi discutido
em português e a
decisão foi em de man
ter o despacho recorrido,
M. L. S. J.*